

Manfaat Prinsip Non-Diskriminasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia

Sylvana Grace

Universitas Indonesia

Email: sylvanagrace24@email.com

Abstract. *Indonesia as a country that is still classified as a developing country certainly really needs even more rapid economic growth. In order to develop the economy in Indonesia, the government requires investment activities in Indonesia. In order to ensure that investment activities in Indonesia can provide legal certainty, especially for foreign investors who will invest in Indonesia, the Indonesia government issued a statutory regulation known as Law of Investment, i.e., the 2007 Law No. 25. The regulation clearly stipulates the principle of non-discrimination that will be given by the Indonesian government to foreign investors to create fair investment activities for the parties. The enactment of Law of Investment, i.e., the 2007 Law No. 25 which contains the principle of non-discrimination has brought benefits to investment activities in Indonesia. This research was conducted with the aim of being able to provide benefits to readers, both students and the general public regarding the benefits of the principle of non-discrimination in investment activities in Indonesia. This study found that the principle of non-discrimination in Law of Investment, i.e., the 2007 Law No. 25 has had various positive impacts on investment activities in Indonesia.*

Keywords: *Non-discrimination, Investment Activities, Foreign Investment*

Abstrak. Indonesia sebagai negara yang masih tergolong ke dalam negara berkembang tentu sangat membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat lagi. Guna mengembangkan perekonomian di Indonesia, pemerintah memerlukan adanya kegiatan investasi atau yang dikenal sebagai kegiatan penanaman modal di Indonesia. Untuk menjaga agar kegiatan penanaman modal di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum khususnya terhadap Penanam Modal Asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan Undang-undang Nomor Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Di dalam peraturan itu diatur jelas mengenai prinsip non-diskriminasi yang akan diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada Penanam Modal Asing ataupun Penanam Modal dalam Negeri untuk menciptakan kegiatan investasi yang adil bagi para pihak. Lahirnya Undang-undang Nomor Nomor 25 Tahun 2007 yang memuat tentang prinsip non-diskriminasi membawa manfaat bagi kegiatan investasi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar bisa memberikan manfaat kepada pembaca baik mahasiswa ataupun masyarakat umum terkait dengan manfaat prinsip non-diskriminasi di dalam kegiatan investasi di Indonesia. Penelitian ini menemukan hasil bahwa memang prinsip non-diskriminasi di dalam Undang-undang Nomor Nomor 25 Tahun 2007 memberikan berbagai dampak yang positif bagi kegiatan investasi di Indonesia.

Kata kunci: Non-diskriminasi, Kegiatan Penanaman Modal, Penanaman Modal Asing.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih tergolong ke dalam negara berkembang, dimana aspek ekonomi adalah salah satu tolak ukur bagi kemajuan negara yang masih berkembang ke depannya. Maka dari itu, Indonesia tentu melakukan upaya untuk bisa menyokong perekonomian negaranya agar pembangunan segala bidang di Indonesia tidak menjadi terhambat dengan alasan faktor ekonomi yang tidak mendukung. Salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia adalah dengan mendorong dilaksanakannya kegiatan investasi di negara tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan, sehingga dapat diketahui secara ringkas bahwa investasi merupakan kegiatan penanaman modal. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan penanaman modal ialah seluruh aktivitas menanam modal, dimana menanam modal tersebut dapat dilakukan oleh penanam modal dalam negeri ataupun penanam modal asing yang biasa dikenal dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (selanjutnya disebut dengan ‘PMDN’) dan Penanaman Modal Asing (selanjutnya disebut dengan ‘PMA’) guna menjalankan usaha di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Tentu penanaman modal ini tidak dibiarkan berjalan begitu saja tanpa adanya payung hukum yang menaungi kegiatannya karena hukum investasi yang terdapat pada suatu negara sangat berpengaruh besar pada arus investasi, mengingat pada dasarnya dalam menetapkan keputusan untuk melakukan investasi, investor mendasarkan hal tersebut pada evaluasi atas kerangka hukum investasi yang ada.¹ Pada awalnya pemerintah mengeluarkan pengaturan yang berbeda mengenai PMDN dan PMA, dimana pengaturan mengenai PMDN dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang kemudian mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri serta pengatutan mengenai PMA dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang kemudian mengalami perubahan

¹ Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 22.

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Perbedaan pengaturan antara PMDN dan PMA menimbulkan adanya perlakuan diskriminasi terhadap PMA dibandingkan dengan PMDN yang dapat ditemukan dalam beberapa pasal di antara kedua peraturan tersebut. Bagi Indonesia yang masih tergolong ke dalam negara berkembang, pembatasan terhadap penanaman modal asing masih dibutuhkan, hal ini dilakukan guna untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia yang mana apabila perusahaan multinasional sebagai Penanam Modal Asing masuk, maka mereka akan lebih kuat dan hebat dalam bidang permodalan ataupun bidang industri. Namun pemerintah menyadari bahwa kegiatan investasi yang sehat dapat diberlakukan dengan syarat bahwa pihak-pihak yang melakukan kegiatan penanaman modal berada di dalam kondisi yang sama. Pemerintah juga sadar jika Indonesia masih sangat membutuhkan PMA guna mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam serta potensi ekonomi yang ada di Indonesia agar mempunyai nilai yang jauh lebih tinggi, yang mana hal itu pun akan menguntungkan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persaingan untuk menarik investor asing menanamkan modal di negaranya kian tahun semakin ketat, pemerintah Indonesia membutuhkan peraturan serta regulasi yang tentu lebih ramah terhadap investor asing maupun investor dalam negeri untuk melaksanakan kegiatan penanaman modal di Indonesia.² Dimana seiring berjalannya waktu pemerintah sebagai regulator mencabut kedua pengaturan yang berbeda antara PMA dan PMDN tadi serta membuat suatu pengaturan baru agar PMDN dan PMA mempunyai pengaturan yang sama sehingga akan tercipta kegiatan perekonomian yang adil, hal itu diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut dengan 'UUPM') yang di dalamnya mengandung prinsip non-diskriminasi bagi para investor. Karena adanya UUPM adalah wujud salah satu cara pemerintah untuk menstimulus masuknya investasi di Indonesia khususnya investasi asing yang sampai pada saat ini menjadi salah satu tiang penting dalam pergerakan dan pertumbuhan ekonomi.³ Adanya perubahan tersebut, tentu akan ada dampak bagi keberlangsungan

² Nurhani Fithriah, *Penerapan Prinsip Non-Diskriminatif dan National Treatment oleh Indonesia dalam Rangka MEA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, "Ubelaj", Vol. 1, No. 1, 2017, hal. 82.

³ Nanci Yosepin Simbolon, *et. al*, *Perlindungan Hukum bagi Penanam Modal Asing (PMA) di Indonesia*, "Jurnal Darma Agung", Vol. 28, No. 1, 2020, hal. 65.

penanaman modal di Indonesia sehingga penulis merasa menjadi suatu hal yang penting untuk mengetahui manfaat dari terbentuk dan diberlakukannya peraturan mengenai prinsip non-diskriminasi dalam kegiatan investasi dengan tujuan agar prinsip non-diskriminasi ini menjadi suatu perhatian yang perlu disorot dan diperhatikan bagi masyarakat untuk dilaksanakan serta pemerintah untuk diawasi pelaksanaannya sehingga dapat tercipta kegiatan investasi yang sehat dan adil di Indonesia. Perubahan dengan lahirnya UUPM yang mengandung prinsip non-diskriminasi tersebut merupakan salah satu cara untuk menghadapi perubahan terhadap perekonomian secara global serta keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama Internasional yang memerlukan terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, serta efisiensi namun dengan tetap tidak mengabaikan kepentingan ekonomi nasional yang ada.⁴ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana pengaturan mengenai prinsip non-diskriminasi yang diatur dalam UUPM serta asas dan juga tujuan dari terbentuknya UUPM itu sendiri serta menggambarkan bagaimana prinsip non-diskriminasi tersebut dapat memberikan manfaat dalam kegiatan investasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum secara normatif serta bersifat deskripsi analitis dengan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dimana penulis akan mengkaji peraturan terkait dengan prinsip non-diskriminasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan mengkaitkan peraturan tersebut dengan penerapannya, dimana dengan mengkaji peraturan tersebut dan diharmonisasikan pada penerapannya maka penulis dapat menjabarkan manfaat dari peraturan mengenai prinsip non-diskriminasi tersebut terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia.

⁴ Anisa, *Urgensi Penanaman Modal Asing Indonesia sebagai Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Warga Negara Indonesia*, "Jurnal Hukum Al'Adl", Vol. 12, No. 1, 2020, hal. 173.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas dan Tujuan dari Penanaman Modal

Penanaman modal yang dilakukan di Indonesia tentu mempunyai dasar tersendiri untuk membentuk suatu peraturan yang sekarang diketahui dengan UUPM. Disana ada sebuah harapan negara agar UUPM ini dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara di dalam kegiatan penanaman modal. Dimana nilai serta cita-cita negara Indonesia agar terlaksananya kegiatan investasi yang sehat dapat dilihat melalui asas-asas yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUPM, yaitu:⁵

- a. Asas kepastian hukum, asas ini mengandung pengertian bahwa dalam sebuah negara hukum yang meletakkan hukum serta ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan serta tindakan dalam bidang penanaman modal;
- b. Asas keterbukaan, pada asas ini memiliki arti bahwa merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak dilakukannya diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal;
- c. Asas akuntabilitas, pada asas ini memiliki arti setiap kegiatan serta hasil akhir yang dilakukan dari penyelenggaraan penanaman modal wajib dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat yang mana posisinya disini adalah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebuah negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, pada asas ini memiliki pengertian bahwa pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan pelayanan yang non-diskriminasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pelayanan yang non-diskriminasi tersebut dilakukan baik antara penanam modal serta penanam modal asing ataupun antara penanam modal dari suatu negara asing dan juga penanam modal dari negara asing yang lainnya;

⁵ Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 67, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4724, Penjelasan Pasal 3.

- e. Asas kebersamaan, dalam asas ini mengandung pengertian mengenai semua secara bersama-sama mendorong peran seluruh penanam modal baik dalam kegiatan usahanya guna mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- f. Asas efisiensi berkeadilan, asas ini memiliki pengertian yang mendasari pelaksanaan di dalam kegiatan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi yang berkeadilan dalam usaha guna mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, serta mempunyai daya saing;
- g. Asas berkelanjutan, mengenai asas ini mempunyai pengertian diupayakannya agar jalan dari proses pembangunan melalui penanaman modal guna menjamin kesejahteraan serta kemajuan di dalam segala aspek kehidupan baik untuk masa kini dan masa yang akan datang dapat dilaksanakan secara terencana;
- h. Asas berwawasan lingkungan, asas ini memiliki pengertian bahwa penanaman modal yang dilakukan wajib dilaksanakan dengan memperhatikan serta mengedepankan perlindungan dan pemeliharaan terhadap lingkungan hidup;
- i. Asas kemandirian, pada asas ini mengandung arti bahwa penanaman modal yang dilaksanakan tidak menghiraukan potensi bangsa begitu saja serta negara tidak akan menutup diri dari luar terkhusus pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi;
- j. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, asas ini memiliki pengertian bahwa keseimbangan mengenai kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional diupaya agar tetap terjaga.

Asas-asas yang disertai dengan penjelasan tadi yang akhirnya menjadi dasar cita-cita dari lahirnya UUPM yang mana dapat kita lihat tercantum beberapa asas yang memiliki cita-cita agar tidak adanya diskriminasi dalam pelaksanaan penanaman modal, agar tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal itu yang tercantum pada Pasal 3 ayat (2) UUPM dapat terwujud. Yang mana pemerintah mengharapkan bahwa kegiatan penyelenggaraan penanaman modal dapat:⁶

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional;
- b. terciptanya lapangan pekerjaan;

⁶ Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 67, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4724, Pasal 3 ayat (2).

- c. meningkatnya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan;
- d. meningkatnya kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatnya kapastitas serta kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong adanya pengembangan terhadap perekonomian kerakyatan;
- g. adanya pengolahan terhadap perekonomian potensial yang menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri; serta
- h. meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Adanya tujuan terarah yang terbentuk dari asas hukum yang jelas dan terstruktur ini tentu akan menarik minat para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena pada dasarnya investor asing mencari negara yang mempunyai produk hukum yang melindungi hak-hak serta kepentingan mereka pada saat melaksanakan penanaman modal dan Indonesia berusaha untuk unggul dalam hal itu dengan menciptakan produk hukum yang mumpuni untuk menaungi kebutuhan investor asing dalam penanaman modal.

Pengaturan Mengenai Prinsip Non-Diskriminasi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Prinsip Non-Diskriminasi ini tercipta karena berangkat dari pengaturan sebuah organisasi perdagangan dunia yang dikenal dengan *World Trade Organization* (selanjutnya disebut dengan ‘WTO’) yang isi-isi dari perjanjiannya sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Perjanjian WTO ini diratifikasi karena Indonesia sudah menjadi anggota WTO sejak tahun 1995 sehingga segala peraturan serta ketentuan mengenai perdagangan yang diciptakan oleh Pemerintah Indonesia sudah seharusnya sepadan dengan isi dari perjanjian WTO tersebut.⁷ Perlu diketahui bahwa WTO lahir karena adanya *General Agreement on Tariffs and Trade* (selanjutnya disebut dengan ‘GATT’) putaran Uruguay pada tahun 1986-1994, sehingga karena kelahiran WTO ini, maka GATT diambil alih oleh WTO dan segala aturannya dijadikan sebagai salah satu lampiran serta rancangan aturan bagi bagian-bagian baru dalam perjanjian WTO, khususnya perjanjian

⁷ FTA Center, *World Trade Organization*, <<https://ftacenter.kemendag.go.id/wto>>, diakses tanggal 20 Mei 2023.

mengenai Jasa (GATS), Penanaman Modal (TRIMs), serta perjanjian mengenai perdagangan yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (TRIPs).⁸ Dimana dalam GATT terdapat pengaturan mengenai prinsip *most-favoured nation* dan *national treatment*, yang kini di dalam kegiatan investasi kedua prinsip itu lebih dikenal dengan prinsip non-diskriminasi, sehingga dapat diambil suatu pengertian bahwa prinsip non-diskriminasi terdiri atas prinsip *most-favoured nation* dan *national treatment*. Pertama, yaitu mengenai *most-favoured nation*, prinsip ini berbicara mengenai perlakuan yang sama terhadap seluruh anggota yang berada di dalam WTO oleh anggota WTO itu sendiri, dimana pengaturannya dapat ditemukan dalam Pasal I GATT. Prinsip ini melarang suatu negara untuk melakukan diskriminasi terhadap antarnegara, yaitu mengenai pemberian tarif serta peraturan yang diberikan kepada salah satu anggota negara harus juga berlaku kepada anggota negara lainnya, lalu mengenai produk serupa dari semua anggota WTO harus diberikan perlakuan yang sama, dan perlakuan yang paling menguntungkan yang diberikan kepada salah satu anggota akan berlaku untuk semua anggota.⁹ Kedua, yaitu mengenai *national treatment*, prinsip *national treatment* dapat ditemui dalam Pasal III GATT, dimana prinsip ini mengharuskan agar anggota tidak melakukan diskriminasi baik antara produk impor maupun produk domestik ‘serupa’ di bawah norma perlakuan nasional, maka dengan adanya perlakuan nasional ini maka berlaku saat barang impor masuk ke pasar maka barang tersebut harus lah dianggap sama dengan komoditas produksi lokal artinya tidak ada perbedaan antara barang impor dengan barang lokal yang ada di Indonesia.¹⁰ Kedua prinsip tersebut yang pada akhirnya juga diimplementasikan pada kegiatan penanaman modal yang kemudian melahirkan peraturan mengenai UUPM. Kelahiran UUPM menjadi sebuah udara segar yang baru bagi para investor asing karena dengan adanya UUPM maka investor

⁸ Mariah Ulfa, “Tinjauan Yuridis Tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum terhadap Industri dalam Negeri Berdasarkan Ketentuan WTO dan Peraturan di Indonesia”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2017, hal. 16.

⁹ Kompas, *Apa itu Prinsip Most Favored Nation Treatment (MFN)?*, <<https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/19/133000769/apa-itu-prinsip-most-favored-nation-treatment-mfn?page=all>>, diakses tanggal 20 Mei 2023.

¹⁰ Kompas, *Apa itu Prinsip Most Favored Nation Treatment (MFN)?*, <<https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/19/133000769/apa-itu-prinsip-most-favored-nation-treatment-mfn?page=all>>, diakses tanggal 20 Mei 2023.

asing mempunyai proteksi dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal. Karena pada dasarnya pemerintah Indonesia memang wajib untuk memberikan perlindungan hukum kepada investor asing guna melindungi kepentingan serta hak yang dimiliki oleh investor asing agar apa yang memang menjadi hak-hak dari investor asing dapat sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam pengaturan perundang-undangan.¹¹ Prinsip non-diskriminasi pertama dalam UUPM dapat ditemui pada Pasal 6 ayat (1) UUPM dimana pemerintah akan memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga hal ini sesuai dengan prinsip *most-favoured nation* pada prinsip non-diskriminasi tadi, dimana Indonesia sebagai negara penerima modal akan memberikan perlakuan yang sama bagi semua penanam modal asing tanpa memandang penanam modal asing tersebut berasal dari negara mana.¹² Selanjutnya mengenai prinsip non-diskriminasi tentang *most-favoured nation* pengaturan lainnya dapat ditemukan dari Pasal 7-9 UUPM, secara ringkas peraturannya adalah sebagai berikut:

Pasal 7:

- a. Tidak akan ada tindakan nasionalisasi ataupun pengambilalihan hak kepemilikan dari penanam modal, kecuali dengan undang-undang;
- b. Walaupun memang harus dilakukan pengambilalihan hak kepemilikan dari penanam modal, maka pemerintah akan memberikan kompensasi atas itu, jikalau memang tidak menemukan mufakat pada musyawarah maka penyelesaiannya dapat dilakukan di arbitrase.

Pasal 8:

- a. Pengalihan asset milik penanam modal dapat dilakukan apabila penanam modal ingin mengalihkan assetnya tersebut kepada pihak yang diinginkan, namun tentunya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

¹¹ Nyoman Putra Suhambara, *Perlindungan Terhadap Investor Asing Apabila Terjadi Sengketa di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Penanaman Modal Asing*, "Kertha Semaya", Vol. 06, No. 02, 2018, hal. 3.

¹² I Made Yoga Dharma Susila dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, *Pengaruh Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Penanaman Modal di Indonesia*, "Kertha Semaya", Vol. 3, No. 3, 2015, hal.4.

asset tersebut bukan merupakan asset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai asset yang dikuasai oleh negara;

- b. Hak untuk melakukan transfer serta repatriasi dalam valuta asing diperbolehkan untuk penanam modal dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9:

- a. Apabila ada tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal maka penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank ataupun lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi serta pengadilan berwenang untuk menetapkan penundaan hak melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan;
- b. Penetapan penundaan berdasarkan pengadilan yang dilakukan oleh bank atau lembaga lain terus dilakukan sampai seluruh tanggung jawab dari penanam modal tersebut selesai.

Lalu prinsip non-diskriminasi kedua dalam UUPM dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a UUPM, pada ayat tersebut dijelaskan bahwa pemerintah akan memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, ini tentu sesuai dengan prinsip *national treatment* pada prinsip non-diskriminasi, dimana pemerintah Indonesia tidak membedakan perlakuan antara investor dalam negeri dan investor asing, perlakuan yang sama akan diberlakukan oleh pemerintah Indonesia namun perlakuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sekiranya mengancam kepentingan nasional.¹³

Manfaat Diberlakukannya Prinsip Non-Diskriminasi dalam Kegiatan Investasi di Indonesia

Dengan adanya prinsip non-diskriminasi yang pengaturannya sudah jelas tercantum di dalam UUPM, maka tentu hal ini mempengaruhi para investor asing yang ingin menanamkan modal mereka di dalam negeri. Pengaruh yang diberikan dengan

¹³I Made Yoga Dharma Susila dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, *Pengaruh Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Penanaman Modal di Indonesia*, "Kertha Semaya", Vol. 3, No. 3, 2015, hal.4.

adanya UUPM tentunya merupakan pengaruh positif yang memberikan dampak baik bagi Indonesia itu sendiri. Bisa diuraikan manfaat-manfaat yang diberikan oleh adanya prinsip non-diskriminasi bagi kegiatan investasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Mengundang penanam modal asing (investor asing) untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena adanya kepastian hukum mengenai prinsip non-diskriminasi

Kepastian hukum menjadi suatu hal yang penting bagi investor asing, karena investor asing akan merasa bahwa kepentingan serta hak-hak mereka dilindungi oleh hukum tempat dimana mereka menanamkan modalnya. Dengan adanya kepastian hukum, mereka menjadi mempunyai payung hukum yang jelas sehingga mereka tidak perlu merasa takut bahwa kepentingan mereka akan disalahgunakan pada saat mereka berinvestasi di negara tersebut khususnya di Indonesia. Tentu para investor asing akan lebih tertarik untuk menanamkan modal mereka di negara yang mempunyai hukum untuk melindungi kepentingan investor asing tersebut daripada negara yang tidak mempunyainya. Dimana perlindungan hukum akan kepentingan mereka sudah tercantum jelas di dalam UUPM, apalagi di dalam UUPM, pemerintah Indonesia sudah memberikan mengenai fasilitas-fasilitas yang tentunya akan sangat menguntungkan investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia.¹⁴ Kita tidak bisa menutup kenyataan bahwa Indonesia sebagai negara yang masih berkembang sangat memerlukan bantuan dari investor asing untuk bisa terus berjalan, maka dari itu pemerintah Indonesia berusaha untuk menciptakan peraturan yang bisa memberikan keyakinan kepada investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kepastian hukum mengenai prinsip non-diskriminasi yang diatur dalam UUPM ini juga membantu para investor asing apabila haknya dilarang oleh pemerintah Indonesia, maka mereka bisa mengajukan gugatan dengan membuktikan pelanggaran sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang

¹⁴ I Made Yoga Dharma Susila dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, *Pengaruh Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Penanaman Modal di Indonesia, "Kertha Semaya"*, Vol. 3, No. 3, 2015, hal. 4.

sehingga nantinya mereka akan mendapatkan kompensasi atau ganti rugi yang sesuai dari pemerintah Indonesia.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Dengan adanya ketertarikan dari investor asing untuk melakukan penanaman modal di Indonesia karena adanya prinsip non-diskriminasi yang memberikan perlindungan atas kepentingan dan hak-hak serta memastikan mereka akan mendapatkan perlakuan yang adil dari pemerintah Indonesia sudah tercantum secara jelas di dalam UUPM, maka masuknya para investor asing di Indonesia mempengaruhi pertumbuhan perekonomian negara ini. Setiap penanam modal yang melakukan penanaman modal tentu dasarnya akan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian sebuah negara.¹⁵ Dengan adanya investor asing maka penanaman modal itu mempengaruhi peningkatan produksi barang serta jasa di dalam perekonomian, tentunya peningkatan produksi barang dan jasa mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi pula.¹⁶ Apalagi Posisi Investasi Internasional (selanjutnya disebut dengan ‘PII’) Indonesia pada triwulan IV 2020 mencatat adanya penguatan aliran masuk dari modal asing, dimana PII Indonesia sudah mencatat pada akhir triwulan IV 2000 bahwa kewajiban neto 281,2 miliar dolar AS (26,5% dari PDB) meningkat dibandingkan dengan posisi kewajiban neto pada akhir triwulan III 2020 yang tercatat sebesar 260,0 miliar dolar AS (24,3% dari PDB)¹⁷, hal ini menunjukkan jelas bahwa peningkatan perekonomian Indonesia sangat terbantu dengan adanya pemasukan dari modal asing. Tidak hanya itu, peningkatan perekonomian negara melalui PMA juga berasal dari wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang usaha dimana hal itu diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

¹⁵ Hernawati RAS, dan Joko Trio Suroso, *Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia melalui Omnibus Law*, “*Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*”, Vol. 4, No. 1, 2020, hal. 394.

¹⁶ Puspasari Windy Astuti, *Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada 33 Provinsi di Indonesia)*, “*Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*”, Vol. 6, No. 2, 2018, hal. 9.

¹⁷ Bank Indonesia, *Posisi Investasi Internasional Indonesia Triwulan IV 2020 Meningkat, Didukung Penguatan Aliran Masuk Modal Asing*, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_237921.aspx>, diakses tanggal 20 Mei 2023.

Penghasilan, dalam peraturan tersebut diatur mengenai penghasilan dividen yang melakukan penanaman modal akan dikenakan pajak dengan tarif sebesar 10%.¹⁸ Sehingga dapat diketahui bahwa investasi asing merupakan salah satu faktor dari adanya pertumbuhan ekonomi yang memiliki peran penting dalam pengolahan potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia.¹⁹ Yang mana dapat diketahui apabila perusahaan asing juga mendirikan perusahaannya di Indonesia sebagai salah satu bentuk investasi maka itu akan menguntungkan pemerintah karena adanya biaya yang dipungut oleh pemerintah²⁰, hal itu membuat pertumbuhan ekonomi semakin meningkat lagi. Semakin tumbuh perekonomian negara maka semakin meningkat juga kesejahteraan suatu masyarakat, karena dari pertumbuhan ekonomi tersebut maka negara dapat mengalirkan lebih banyak pengeluaran negara ke wilayah-wilayah yang masih memerlukan pembangunan serta perhatian lebih.²¹ Apalagi hal ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan asing untuk mencari perusahaan lokal untuk bermitra sebagai penyedia bahan baku ataupun bahkan mitra kerja yang dapat mempengaruhi semakin meningkatnya penghasilan masyarakat sekitar.

3. Adanya peningkatan lapangan kerja dan kualitas Sumber Daya Manusia

Karena pertumbuhan ekonomi meningkat akibat dari kepercayaan investor asing akan kepastian hukum mengenai non-diskriminasi pada saat melakukan penanaman modal di Indonesia, hal ini juga merangsang adanya peningkatan lapangan kerja di Indonesia. Dengan semakin menguatnya perekonomian Indonesia maka hal itu akan mempengaruhi penambahan stok modal, dimana penambahan stok modal itu mampu memberikan peningkatan terhadap produktivitas dan juga kapasitas serta kualitas produksi yang mana pada akhirnya hal tersebut akan mampu mendorong ekspansi usaha ataupun industri sehingga

¹⁸ Associe, 6 *Keuntungan Penanaman Modal Asing*, <<https://associe.co.id/uncategorized/6-keuntungan-penanaman-modal-asing/>>, diakses tanggal 20 Mei 2023.

¹⁹ Ok Isnainul, *et. al*, *Peranan Investasi Asing dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, "Jatiswara", Vol. 35, No. 3, 2020, hal. 244.

²⁰ Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2019), hal. 46.

²¹ Hantoro Widyo Pratomo, *Konsep Jaminan Perlindungan terhadap Pengambilalihan Investasi Asing Berdasarkan Hukum Kebiasaan Internasional dan Implementasinya di Indonesia*, "UNES Law Review", Vol. 5, No. 3, 2023, hal. 1325.

akan berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja²², semakin banyak pembangunan industri baru di sebuah negara maka tenaga kerja yang diperlukan semakin naik dan tingkat pengangguran pun akan semakin menurun. Penurunan tingkat pengangguran ini kembali lagi akan membawa Indonesia kepada peningkatan ekonomi karena pendapatan perkapita negara juga akan meningkat. Dengan adanya investasi asing ini tentu terbuka kesempatan serta peluang bagi masyarakat untuk aktif tenaga kerja serta pengembangan skill.²³ Banyaknya lapangan pekerjaan juga akan menghidupkan motivasi serta daya saing untuk semakin melakukan perbaikan terhadap Sumber Daya Manusia di Indonesia, karena meskipun lapangan kerja yang terbuka lebih luas tentu akan tetap ada kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan untuk melakukan pekerjaan ataupun posisi tertentu, dengan begitu masyarakat akan lebih menyadari pentingnya peningkatan kualitas dari tenaga kerja itu sendiri.

4. Akan ada alih teknologi, peningkatan teknologi, serta peningkatan inovasi
Munculnya minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia karena adanya peraturan mengenai perlakuan yang adil dari pemerintah Indonesia, membuat munculnya industri-industri baru karena adanya permintaan pasar yang terus meningkat tentu membuat investor asing akan melakukan alih teknologi. Negara berkembang seperti Indonesia tentu belum memiliki teknologi yang mumpuni seperti negara-negara investor asing yang sudah maju ataupun lebih unggul dari Indonesia, maka dari itu Indonesia sangat memerlukan adanya alih teknologi dari pihak asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga negara berkembang seperti Indonesia juga dapat menguasai teknologi terkini dengan adanya *transfer of knowledge*.²⁴ Pengalihan teknologi ini dilakukan dengan harapan akan adanya percepatan pengerjaan permintaan serta

²² Rastri Paramita dan Ratna Christianingrum, *Pengaruh Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja*, "Jurnal Budget", Vol. 2, No. 1, 2017, hal. 33.

²³ Agung Sudjati Winata, *Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara*, "Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum", Vol. 2, No. 2, 2018, hal. 130.

²⁴ Erman Rajaguguk, *Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*, (Depok : Rajawali Pers, 2019), hal. 255.

pertumbuhan ekonomi dan yang paling utama akan diberdayakannya tenaga kerja guna pemanfaatan terhadap teknologi-teknologi mukhtahir tersebut.²⁵ Alih teknologi ini sangat menguntungkan guna kemajuan Indonesia dalam bidang teknologi, karena tenaga kerja yang berasal dari Indonesia akan semakin mahir dalam penggunaan teknologi-teknologi yang lebih terkini sehingga tenaga kerja Indonesia tidak kalah saing dengan tenaga kerja dari negara lain dalam penggunaan teknologi terbaru di banyak bidang pekerjaan. Karena pada dasarnya pembutan suatu produk tidak bisa dipisahkan dari teknologi, yang mana dengan adanya teknologi maka suatu produk atau barang atau jasa yang dihasilkan akan lebih cepat serta mempunyai kualitas lebih.²⁶ Selain akan dilakukannya alih teknologi, perusahaan tentu akan melakukan pengembangan atau bahkan menciptakan teknologi-teknologi yang baru serta akan munculnya inovasi serta ide terbaru karena adanya permintaan dari pasar yang harus dipenuhi apalagi jika permintaan akan pasar tersebut terus meningkat dan semakin kompleks dan inovasi itu akan terus dilakukan pembaharuan karena adanya lingkungan kompetitif yang sehat dari para perusahaan guna melakukan peningkatan terhadap penawaran produk yang mereka buat.

5. Mempererat hubungan antara Indonesia dengan negara dari investor asing
Minatnya investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia karena merasa aman bahwa terdapat prinsip non-diskriminasi yang melindungi kepentingan mereka, terkadang Indonesia dengan negara-negara asing melakukan investasi-investasi internasional yang akan dilakukan oleh investor asing di Indonesia, dimana bentuk investasi internasional itu ada banyak, yaitu:²⁷
 - a. Yang pertama ialah adanya *Greenfield*, yaitu berupa investasi dalam bentuk pendirian unit-unit produksi baru dimana modal asing tersebut akan menjadi milik dari perusahaan atau investor asing di negara penerima investasi tersebut secara sepenuhnya.

²⁵ Fitriani Jamaluddin, *Investasi Asing dan Alih Teknologi*, "Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law", Vol. 4, No. 1, 2019, hal. 94.

²⁶ Syafrida, *Pentingnya Perlindungan Hukum Paten Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia Guna Meningkatkan Investasi Asing*, "Adil: Jurnal Hukum", Vol. 10, No. 1, 2019, hal. 96.

²⁷ Fitri Rezeki, *et. al*, "Bisnis Internasional", (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hal. 30.

- b. Yang kedua ada merger, ini adalah bentuk investasi dengan melakukan pembelian terhadap asset riil guna pengendalian andil kepemilikan sepenuhnya dari suatu perusahaan yang posisinya berada di negara penerima investasi tersebut.
- c. Yang ketiga ada akuisisi, akuisisi merupakan bentuk investasi dengan melakukan pembelian terhadap asset finansial sebesar 10% ataupun lebih besar daripada saham kepemilikan perusahaan yang sebelumnya sudah ada di negara penerima investasi tersebut.
- d. Yang keempat yaitu ada *joint venture*, investasi ini merupakan jenis investasi dengan melakukan pendirian unit-unit produksi yang baru dimana modal asing tersebut tidak hanya dimiliki oleh investor asing namun juga dimiliki oleh investor dalam negeri di negara penerima investasi tersebut.

Dengan dilakukannya investasi internasional seperti yang dijelaskan di Indonesia, tentu ini akan menjalankan kerjasama perekonomian antara negara-negara yang bekerjasama terkait, maka dengan adanya kerjasama tersebut hubungan Indonesia dan negara-negara lain akan semakin menguat dan terjalin dengan baik. Apabila hubungan kerjasama ini bisa berjalan dengan harmonis, akan menjadi keuntungan tersendiri untuk Indonesia, karena Indonesia akan lebih mudah dalam mendapatkan bantuan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Indonesia ataupun sekedar saling mencukupi kebutuhan masing-masing negara saat diperlukan.

6. Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia secara maksimal

Sebagai negara yang masih berkembang, prinsip non-diskriminasi yang menarik para investor asing untuk melakukan penanaman modal di Indonesia berdampak pula kepada pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia dengan lebih maksimal. Sumber Daya Alam seyogyanya memang wajib meningkatkan investasi serta ekonomi pertumbuhan pada suatu negara²⁸, namun sebagai negara berkembang, sebelum adanya campur tangan dari investor asing, Indonesia memiliki keterbatasan dalam mengelola Sumber Daya Alam yang ada.

²⁸ Abu Bakar, *et. al*, *Hubungan Sumber Daya Alam dan Pertumbuhan Ekonomi serta Pandangan Islam terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam*, "Hukum Islam", Vol. 20, No. 1, 2020, hal. 42.

Keterbatasan itu terjadi karena kurang mumpuninya teknologi untuk membudidayakan Sumber Daya Alam tersebut karena teknologi canggih di Indonesia yang masih sangat terbatas dan rendahnya Sumber Daya Manusia yang mampu untuk mengelola. Apalagi Indonesia memiliki Sumber Daya Alam yang sangat kaya, sangat disayangkan selama ini Sumber Daya Alam di Indonesia kurang dimanfaatkan dengan baik. Dengan adanya investor asing yang memberikan dampak kepada pembaharuan teknologi serta tenaga kerja di Indonesia, maka Sumber Daya Alam di Indonesia yang dipakai sebagai bahan baku produksi bagi perusahaan akhirnya bisa dimanfaatkan guna kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Namun tentu pengelolaan ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadinya eksploitasi terhadap Sumber Daya Alam, karena kembali lagi bahwa investasi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia²⁹. Dan hal tersebut tidak tergolong ke dalam tindakan diskriminasi, tentu ada kepentingan rakyat yang harus dilindungi selain kepentingan investor asing.

7. Adanya perlindungan wilayah

Saat suatu penduduk dari negara luar memutuskan untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena merasa lebih aman dengan adanya prinsip non-diskriminasi yang ditawarkan oleh Indonesia agar terciptanya kegiatan investasi yang adil bagi setiap pihak maka tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia sebagai negara yang ditanamkan modalnya oleh investor asing akan lebih dilindungi oleh negara yang penduduknya menanamkan modal baik perlindungan secara politik, keamanan negara, ataupun dari sudut kepentingan yang lainnya. Karena sesungguhnya keuntungan dari penanaman modal tidak hanya dirasakan oleh negara yang ditanamkan modal, tapi keuntungan tersebut juga akan dirasakan oleh negara yang penduduknya menanamkan modal.³⁰ Sehingga jika negara yang ditanami modal diganggu ataupun terkena konflik regional, maka hal itu juga

²⁹ Andi Setyo Pambudi, *Optimalisasi Peran Kelembagaan Perencanaan Sumber Daya Alam dalam Penanganan Permasalahan Penanaman Modal*, "Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja", Vol. 13, No. 2, 2022, hal. 5.

³⁰ Kompas, 5 *Manfaat Investasi Asing di Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/igodigital/59c0a2edab12ae0a21588f82/5-manfaat-investasi-asing-di-indonesia?page=2&page_images=1>, diakses tanggal 21 Mei 2023.

akan mengganggu aktivitas perekonomian dari negara yang penduduknya menanamkan modal. Dengan adanya kemungkinan seperti itu, maka Indonesia sebagai negara tempat ditanamkannya modal dari penduduk negara lain akan lebih mendapatkan perhatian lebih untuk dilindungi wilayahnya, karena negara yang menanamkan modal tidak ingin adanya kemungkinan-kemungkinan yang dampaknya dapat merugikan negara mereka sendiri juga.

8. Mendorong kemajuan produsen dalam negeri

Semakin banyaknya investor asing yang masuk untuk menanamkan modalnya, maka ini juga akan mendorong lebih banyak masuknya produk yang berasal dari luar negeri ke dalam Indonesia, dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh negara luar dari bidang apapun maka produk asing ini tentu akan lebih mudah menjangkau segala lapisan masyarakat dengan harga yang lebih murah namun kualitasnya sama baiknya.³¹Keadaan yang seperti ini tentu akan mendorong produsen di dalam negeri untuk melakukan peningkatan terhadap produktivitas serta kualitas dari produk mereka sendiri. Dimana perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengimbangi dari sudut kualitas serta kuantitas produk perusahaan asing. Selain itu, dengan adanya PMA dapat membuat produsen dalam negeri tetap dapat berjalan dengan adanya sistem kemitraan. Dimana PMA bisa melakukan penanaman modalnya di perusahaan dalam negeri yang masih tergolong kecil ataupun berkembang, dengan seperti ini maka perusahaan dalam negeri bisa terjamin keberlangsungannya dan bisa berkembang jauh lebih besar lagi bahkan tidak hanya berkembang namun statusnya yang tadi masih menjadi perusahaan kecil dapat berubah menjadi industri besar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip non-diskriminasi dapat ditemukan di dalam UUPM, yang mana UUPM lahir dari adanya kesadaran oleh pemerintah Indonesia untuk menciptakan kegiatan investasi yang adil bagi baik pihak penanam modal dalam negeri ataupun penanam modal asing. Prinsip non-

³¹ Pinhome, Dampak Positif Penanaman Modal Asing di Indonesia, <<https://www.pinhome.id/blog/dampak-penanaman-modal-asing/>>, diakses tanggal 21 Mei 2023.

diskriminasi secara umum ada dua yaitu *most-favoured nation* yang memiliki arti bahwa Indonesia sebagai negara penerima modal akan memberikan perlakuan yang sama bagi semua penanam modal asing tanpa memandang penanam modal asing tersebut dari negara mana dan *national treatment* yang memiliki pengertian bahwa pemerintah Indonesia tidak membedakan perlakuan antara investor dalam negeri dan investor asing. Prinsip non-diskriminasi ini mengundang para investor asing untuk melakukan penanaman modal di Indonesia karena dengan adanya prinsip tersebut maka investor asing lebih merasa yakin jika Indonesia dapat melindungi kepentingan serta hak-hak yang mereka miliki sebagai penanam modal tanpa perlu takut akan adanya tindakan diskriminasi oleh pemerintah Indonesia sebagai negara penerima modal. Dengan adanya prinsip non-diskriminasi tadi, maka hal ini akan membawa manfaat positif bagi Indonesia yaitu mengundang penanam modal asing (investor asing) untuk menanamkan modal di Indonesia karena adanya kepastian hukum mengenai prinsip non-diskriminasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena masuknya investor asing ke dalam Indonesia, adanya peningkatan lapangan kerja serta kualitas Sumber Daya Manusia karena akan lebih banyak dilakukannya ekspansi usaha dan hal itu akan berdampak bagi terbukanya lapangan kerja yang lebih banyak serta peningkatan terhadap Sumber Daya Manusia agar bisa bersaing, lalu akan ada alih dan peningkatan teknologi oleh investor asing serta peningkatan inovasi, akan mempererat hubungan antara Indonesia dengan negara dari investor asing, pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia yang lebih maksimal lagi, akan adanya peningkatan terhadap perlindungan wilayah Indonesia sebagai negara yang ditanamkan modalnya oleh negara asing, dan mendorong kemajuan produsen dalam negeri untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas produk karena masuknya produk dari negara asing serta dapat menjadi mitra kerjasama bagi perusahaan asing.

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu:

1. Pemerintah Indonesia harus terus mempertahankan dan melaksanakan prinsip non-diskriminasi sebaik mungkin, karena salah satu faktor dengan adanya prinsip ini maka investor asing merasa lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia wajib tetap dalam jalur menciptakan kegiatan investasi yang adil bagi segala pihak;

2. Dengan adanya segala manfaat yang dihasilkan dari prinsip non-diskriminasi, pemerintah harus tetap melakukan pengawasan terhadap investor ataupun perusahaan asing agar segala kegiatan usaha yang dilakukan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga usaha dalam negeri tidak menjadi mati ataupun kekayaan Indonesia entah dari Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dieksploitasi secara berlebihan.

DAFTAR REFERENSI BUKU

Rahmah, Mas. Hukum Investasi, Jakarta: Kencana, 2020.

Rajaguguk, Erman. Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Depok : Rajawali Pers, 2019.

Rezeki, Fitri., et. al., Bisnis Internasional, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

Sihombing, Jonker. Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Bandung: Alumni, 2019.

JURNAL DAN SKRIPSI

Anisa, Urgensi Penanaman Modal Asing Indonesia sebagai Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Warga Negara Indonesia, “Jurnal Hukum Al’Adl”, Vol. 12, No. 1, 2020.

Astuti, Puspasari Windy. Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada 33 Provinsi di Indonesia), “Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya”, Vol. 6, No. 2, 2018.

Bakar, Abu., et. al., Hubungan Sumber Daya Alam dan Pertumbuhan Ekonomi serta Pandangan Islam terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam, “Hukum Islam”, Vol. 20, No. 1, 2020.

Fithriah, Nurhani. Penerapan Prinsip Non-Diskriminatif dan National Treatment oleh Indonesia dalam Rangka MEA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, “Ubelaj”, Vol. 1, No. 1, 2017.

I Made Yoga Dharma Susila, dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. Pengaruh Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Penanaman Modal di Indonesia, “Kertha Semaya”, Vol. 3, No. 3, 2015.

Isnainul, Ok., et. al., Peranan Investasi Asing dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, “Jatiswara”, Vol. 35, No. 3, 2020.

Jamaluddin, Fitriani. Investasi Asing dan Alih Teknologi, “Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law”, Vol. 4, No. 1, 2019.

Pambudi, Andi Setyo. Optimalisasi Peran Kelembagaan Perencanaan Sumber Daya Alam dalam Penanganan Permasalahan Penanaman Modal, “Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja”, Vol. 13, No. 2, 2022.

JRP: Jurnal Relasi Publik

Vol.1, No.2 Mei 2023

e-ISSN: 2963-7651; p-ISSN: 2963-8704, Hal 273-294

Paramita, Rastri dan Ratna Christianingrum. Pengaruh Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, “Jurnal Budget”, Vol. 2, No. 1, 2017.

Pratomo, Hantoro Widyono. Konsep Jaminan Perlindungan terhadap Pengambilalihan Investasi Asing Berdasarkan Hukum Kebiasaan Internasional dan Implementasinya di Indonesia, “UNES Law Review”, Vol. 5, No. 3, 2023.

RAS, Hernawati, dan Joko Trio Suroso. Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia melalui Omnibus Law), “Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)”, Vol. 4, No. 1, 2020.

Simbolon, Nanci Yosepin, et. al., Perlindungan Hukum bagi Penanam Modal Asing (PMA) di Indonesia, “Jurnal Darma Agung”, Vol. 28, No. 1, 2020.

Suhambara, Nyoman Putra Suhambara. Perlindungan Terhadap Investor Asing Apabila Terjadi Sengketa di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Penanaman Modal Asing, “Kertha Semaya”, Vol. 06, No. 02, 2018.

Syafrida, Pentingnya Perlindungan Hukum Paten Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia Guna Meningkatkan Investasi Asing, “Adil: Jurnal Hukum”, Vol. 10, No. 1, 2019.

Ulfa, Mariah. “Tinjauan Yuridis Tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum terhadap Industri dalam Negeri Berdasarkan Ketentuan WTO dan Peraturan di Indonesia”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2017, hal. 16.

Winata, Agung Sudjati. Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara, “Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum”, Vol. 2, No. 2, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 67, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4724.

WEBSITE

Associe, “6 Keuntungan Penanaman Modal Asing”,

<<https://associe.co.id/uncategorized/6-keuntungan-penanaman-modal-asing/amp/>>, diakses tanggal 20 Mei 2023.

Bank Indonesia, “Posisi Investasi Internasional Indonesia Triwulan IV 2020 Meningkatkan, Didukung Penguatan Aliran Masuk Modal Asing”, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_237921.aspx>, diakses tanggal 20 Mei 2023.

FTA Center, “World Trade Organization”, <<https://ftacenter.kemendag.go.id/wto/>>, diakses tanggal 20 Mei 2023.

Kompas, “5 Manfaat Investasi Asing di Indonesia”,

<https://www.kompasiana.com/igodigital/59c0a2edab12ae0a21588f82/5-manfaat-investasi-asing-di-indonesia?page=2&page_images=1>, diakses tanggal 21 Mei

2023.

Kompas, “Apa itu Prinsip Most Favored Nation Treatment (MFN)?”,

<<https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/19/133000769/apa-itu-prinsip-most-favored-nation-treatment-mfn?page=all>>, diakses tanggal 20 Mei 2023.

Pinhome, “Dampak Positif Penanaman Modal Asing di Indonesia”,

<<https://www.pinhome.id/blog/dampak-penanaman-modal-asing/>>, diakses tanggal 21 Mei 2023.